KEPUTUSAN KEPALA DESA MANJUNG
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 /19 /Kept / 403.408.9 / 2025

TENTANG
PENUNJUKAN OPERATOR APLIKASI PROGRAM SISTEM KEUANGAN DESA
(SISKEUDES)
DESA MANJUNG KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YAGG MAHA ESA
KEPALA DESA MANJUNG,

Menimbang :

a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pengelolaan administrasi keuangan desa perlu menunjuk Operator Aplikasi Program Sistem keuangan Desa Tahun 2025;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Operator Aplikasi Program Sistem Keuangan Desa Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor - 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091;
5. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 12);
6. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 62);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Desa Manjung Nomor 04 Tahun 2018 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Manjung (Lembaran Desa Manjung Tahun 2018 nomor 04);
9. Peraturan Desa Manjung Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Manjung Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 02);
10. Peraturan Desa Manjung Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Manjung Nomor 3 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Manjung Tahun 2024 nomor 05).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Saudara YOUMPY RISTANTRIANAWATI jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Manjung Kecamatan Panekan sebagai Operator Aplikasi Program Sistem Keuangan Desa Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Tugas Operator Aplikasi Program Sistem Keuangan Desa adalah :

a. menatausahakan perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam aplikasi program Sistem Keuangan Desa;
b. menatausahakan belanja desa dalam aplikasi program system Keuangan Desa;
c. menatausahakan pembiayaan desa dalam aplikasi program sistem keuangan desa;
d. melaporkan kegiatan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan keuangan desa dalam aplikasi program Sistem Keuangan Desa kepada Kepala Desa

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2025.

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan jika dikemudian hari ada kekeliruan maupun perubahan.

Ditetapkan di : Manjung
Pada tanggal : 29 Januari 2025

Kepala Desa Manjung

SISWANTO

Dipindai dengan CamScanner